



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edar Sudieli Zalukhu Alias Ama Jefri;
2. Tempat lahir : Tuhegafoa;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 4 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Tetelesi Kec.Lahewa Timur  
Kab. Nias Utara
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Edar Sudieli Zalukhu Alias Ama Jefri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edar Sudieli Zalukhu Alias Ama Jefri dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa Edar Sudieli Zalukhu Alias Ama Jefri membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Edar Sudieli Zalukhu Alias Ama Jefri pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 15.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Dusun II Desa Tetehosi Sorowi Kec. Lahewa Kab. Nias Utara tepatnya di jalan umum atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, “melakukan penganiayaan” yaitu terhadap saksi korban Markusman Zalukhu alias Ama Irwan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Berawal pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 13.00 WIB dengan tempat tersebut diatas, saksi korban Markusman Zalukhu Alias Ama Irwan bersama-sama dengan warga Dusun II Desa Tetehosi melaksanakan kegiatan gotong royong pengecoran jalan yang rusak disepanjang Dusun II Desa Tetehosi, pada saat pengecoran jalan tepatnya didepan rumah Kepala Desa Tetehosi Sorowi saksi korban melihat terdakwa an. Edar Sudieli Zalukhu Alias Ama Jefri melintasi jalan yang sudah selesai di cor namun masih belum kering dengan berjalan kaki sehingga karena semen belum kering maka tapak kaki dari terdakwa berbekas di jalan yang baru di cor tersebut dan saat itu saksi korban menegur dengan mengatakan kepada terdakwa "Bapak Uda, kenapa kamu pijak semennya masih belum kering" dan saat itu terdakwa menjawab "kenapa ? Jalan ini bukan milikmu" kemudian saksi korban menjawab "iya benar ini bukan milik saya, tetapi kami sedang gotong royong memperbaiki jalan rusak, dan bapak tau kalau semennya belum kering" setelah itu terdakwa menyentak sendalnya di atas semen kemudian emosi lalu memarahi saksi korban sambil memaki-maki serta mengancam saksi korban beserta sebagian warga Dusun IIDesa Tetehosi yang sedang melakukan gotong royong lalu pergi meninggalkan tempat tersebut, beberapa saat kemudian saksi korban melihat terdakwa bersama dengan temannya an. Yunusman Zalukhu kembali melewati/melintasi jalan yang baru di cor dan belum kering tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sehingga tertinggal bekas ban sepeda motor dari terdakwa dan pergi begitu saja, tidak lama kemudian terdakwa kembali melewati jalan tersebut dan pergi begitu saja, beberapa saat kemudian cuaca mendung menandakan hujan akan turun sehingga saksi korban bersama warga yang lainnya menutup jalan yang baru di cor dengan menggunakan terpal tetapi tak lama kemudian terdakwa bersama temannya Yunusman Zalukhu kembali melewati jalan yang sudah ditutup oleh warga menggunakan terpal namun pada saat itu pedal rem sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersangkut terpal sehingga terdakwa berhenti dan melepaskan terpal tersebut, melihat kejadian tersebut kemudian an. Abiudin Zalukhu yang sebelumnya ikut gotong royong menegur terdakwa namun setelah terdakwa selesai melepaskan terpal yang menyangkut dipedal rem sepeda motor tiba-tiba terdakwa memarahi dan memaki-maki warga yang melaksanakan gotong royong dengan nada suara yang tinggi, sementara saksi korban dengan warga yang lainnya menghindar, selanjutnya sekitar pukul 15.45 Wib keponakan saksi korban yang masih pelajar SMP hendak melintasi jalan tersebut menggunakan sepeda motor namun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani dikarenakan sudah di cor walaupun sudah di sisihkan jalan untuk kendaraan roda 2 yang belum di cor, sehingga saksi korban menjemput keponakannya dan membantu keponakannya untuk melintasi jalan tersebut, kemudian ketika saksi korban melewati jalan depan rumah terdakwa, tiba-tiba saksi korban yang masih diatas sepeda motor mendengar suara teriakan terdakwa yang mengatakan "pepe mama mu, pepe mama mu, apa maksudmu tadi diatas?", kemudian saksi korban melihat terdakwa berlari dari depan rumah terdakwa lalu meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kiri, lalu saksi korban menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada terdakwa "kenapa ini pak uda ? apa salah ku ?", namun terdakwa menghiraukan perkataan saksi korban sambil memaki dan memarahi saksi korban kemudian terdakwa kembali meninju saksi korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu meninju dibagian bawah bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban melihat saksi an. Arozanolo Nazara dan Saksi an. Desenieli Zalukhu berlari ke arah saksi korban untuk melerai namun terdakwa tetap marah-marah dengan berkata "kontol kau, kau tunggu ya" sambil berlari kearah rumah milik terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban melihat terdakwa keluar dari rumah membawa sebilah parang dan tombak hendak menyerang saksi korban namun berhasil dicegat oleh saksi an. Arozanolo Nazara dan Saksi an. Desenieli Zalukhu, sehingga melihat tindakan terdakwa tersebut saksi korban merasa terancam nyawanya lalu melarikan diri ke rumah Kepala Desa melewati semak- semak.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Markusman Zalukhu Alias Ama Irwan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 183.2 /TUM/VER/277/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Cristiana Raja Guk Guk dengan hasil pemeriksaan mengalami memar di bibir bawah  $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$ , memar di pipi kiri  $\pm 3,5\text{ cm} \times 1,5\text{ cm}$ , lecet di dagu  $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{ cm}$  diduga akibat kekerasan bendatumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Markusman Zalukhu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdakwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan pada Persidangan ini karena Terdakwa telah muka muka Saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa memukul muka Saksi saat itu sebanyak 2 (dua) kali tepatnya dibagian pipi sebelah kiri serta dibagian bibir Saksi sehingga saat itu bibir Saksi mengalami luka dan memar dibagian pipi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tepatnya di jalan Desa Tetehosi Sorowi;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul Saksi saat itu karena Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menegur Terdakwa saat melintas diatas jalan yang baru kami Cor yang belum kering sehingga jalan tersebut menjadi rusak;
- Bahwa tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa tersebut sebelumnya;
- Bahwa yang Saksi alami yaitu bibir Saksi mengalami luka dan memar dibagian pipi dan Saksi tidak bisa beraktifitas beberapa hari kemudian;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu karena saat terdakwa memukul Saksi lagi berada diatas sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa pada saat melintas jalan yang baru dicor sudah minta ijin dan Terdakwa tidak ada membawa parang dan tombak saat itu;

2. Saksi Desenieli Zalukhu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdakwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat memukul saksi korban saat itu dengan jarak sekitar 10 meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul muka Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepatnya dibagian pipi sebelah kiri serta dibagian bibir Saksi korban sehingga saat itu bibir Saksi korban mengalami luka dan memar dibagian pipi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tepatnya di jalan Desa Tetehosi Sorowi;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul saksi korban saat itu karena Saksi bersama dengan saksi korban telah menegur Terdakwa saat melintas diatas jalan yang baru kami Cor yang belum kering sehingga jalan tersebut menjadi rusak;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut gotong royong;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban yaitu Pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas Saksi bersama dengan warga Desa tetehosi Sorowi khususnya Dusun 2 melaksanakan gotong royong mengcor/menyemen jalan rusak di dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, yang dananya bersumber dari Bumdes kemudian Terdakwa melintas dan menginjak semen yang baru kami cor sehingga jalan tersebut rusak akibat bekas kaki terdakwa walaupun telah diberi jalan khusus/disisakan jalan untuk jalan yang dilewati orang saat itu, sehingga saat itu Saksi bersama dengan warga menegur terdakwa saat itu dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bapak udah kenapa kamu pijak semen masih belum kering, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, kenapa jalan ini bukan milikmu, lalu dijawab ia benar jalan bukan milik Saksi tetapi kami sedang gotong royong memperbaiki jalan yang sudah rusak dan bapak uda tau kalau jalan itu belum kering sehingga terdakwa tambah emosi dan menyentakan sandalnya diatas semen tersebut sambil memarkir-maki saksi korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali melintas diatas jalan yang baru kami cor dengan menggunakan sepeda motor sehingga ban sepeda motor terdakwa berbekas disepanjang jalan yang dilalui terdakwa saat itu, dimana saat itu musim hujan sehingga jalan kami baru kamo cor kami tutup dengan terpal sehingga cagak sepeda motor terdakwa terangkut diterpal sehingga terdakwa saat itu marah-marah dan memaki-maki warga yang gotong royong saat itu, kemudian sekitar pukul 15.45 Wib saksi korban pergi menjemput keponakannya di SMP dengan mengendarai sepeda motor lalu melewati jalan didepan rumah terdakwa yang disediakan tepatnya dipinggir jalan yang baru dicor saat itu oleh karena jalan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst



tersebut menurun sehingga Saksi turun dan mendorong sepeda motor Saksi tersebut melewati jalan yang tersedia, lalu tiba-tiba terdakwa keluar dari rumahnya mendatangi saksi korban dengan mengatakan "pepe mamamu, pepe mamamu, apa maksudmu tadi diatas kemudian mininju pipi sebelah kiri dan bibir saksi korban lalu saat itu datang Arozanolo Nazara hendak menghalangi terdakwa sehingga saat itu terdakwa lari masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian keluar dari rumah membawa sebilah parang dan tombak lalu saksi Arozanolo Nazara langsung menahan terdakwa dan saat itu saksi korban pulang kerumah;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dialami saksi korban yaitu bibir saksi korban mengalami luka dan memar dibagian pipi;
- Bahwa setahu saksi atas masalah ini terdakwa dengan saksi korban belum berdamai dan juga terdakwa tidak ada membantu biaya obat saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa pada saat melintas jalan yang baru dicor sudah minta ijin dan Terdakwa tidak ada membawa parang dan tombak saat itu;

3. Saksi Arozanolo Nazara, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara terdakwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat memukul saksi korban saat itu dengan jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa Terdakwa memukul muka Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali tepatnya dibagian pipi sebelah kiri serta dibagian bibir Saksi korban sehingga saat itu bibir Saksi korban mengalami luka dan memar dibagian pipi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tepatnya di jalan Desa Tetehosi Sorowi;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul saksi korban saat itu karena Saksi bersama dengan saksi korban telah menegur Terdakwa saat melintas diatas jalan yang baru kami Cor yang belum kering sehingga jalan tersebut menjadi rusak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu saksi ikut gotong royong;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban yaitu Pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas Saksi bersama dengan warga Desa tetehosi Sorowi khususnya Dusun 2 melaksanakan gotong royong mengcor/menyemen jalan rusak di dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, yang dananya bersumber dari Bumdes kemudian Terdakwa melintas dan menginjak semen yang baru kami cor sehingga jalan tersebut rusak akibat bekas kaki terdakwa walaupun telah diberi jalan khusus/disisakan jalan untuk jalan yang dilewati orang saat itu, sehingga saat itu Saksi bersama dengan warga menegur terdakwa saat itu dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “bapak udah kenapa kamu pijak semen masih belum kering, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, kenapa jalan ini bukan milikmu, lalu dijawab ia benar jalan bukan milik Saksi tetapi kami sedang gotong royong memperbaiki jalan yang sudah rusak dan bapak uda tau kalau jalan itu belum kering sehingga terdakwa tambah emosi dan menyentakan sandalnya diatas semen tersebut sambil memaki-maki saksi korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali melintas diatas jalan yang baru kami cor dengan menggunakan sepeda motor sehingga ban sepeda motor terdakwa berbekas disepanjang jalan yang dilalui terdakwa saat itu, dimana saat itu musim hujan sehingga jalan kami baru kamo cor kami tutup dengan terpal sehingga cagak sepeda motor terdakwa terangkut diterpal sehingga terdakwa saat itu marah-marah dan memaki-maki warga yang gotong royong saat itu, kemudian sekitar pukul 15.45 Wib saksi korban pergi menjemput keponakannya di SMP dengan mengendarai sepeda motor lalu melewati jalan didepan rumah terdakwa yang disediakan tepatnya dipinggir jalan yang baru dicor saat itu oleh karena jalan tersebut menurun sehingga Saksi turun dan mendorong sepeda motor Saksi tersebut melewati jalan yang tersedia, lalu tiba-tiba terdakwa keluar dari rumahnya mendatangi saksi korban dengan mengatakan “pepe mamamu, pepe mamamu, apa maksudmu tadi diatas kemudian mininju pipi sebelah kiri dan bibir saksi korban lalu saat itu datang Arozanolo Nazara hendak menghalangi terdakwa sehingga saat itu terdakwa lari masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian keluar dari rumah membawa sebilah parang dan tombak lalu saksi Arozanolo Nazara langsung menahan terdakwa dan saat itu saksi korban pulang kerumah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah saksi korban dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dialami saksi korban yaitu bibir saksi korban mengalami luka dan memar dibagian pipi;
- Bahwa setahu saksi atas masalah ini terdakwa dengan saksi korban belum berdamai dan juga terdakwa tidak ada membantu biaya obat saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa pada saat melintas jalan yang baru dicor sudah minta ijin dan Terdakwa tidak ada membawa parang dan tombak saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi korban dengan menggunakan punggung telapak tangan kiri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tepatnya di jalan Desa Tetehosi Sorowi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban bersama dengan teman-temannya mengejar Terdakwa saat Terdakwa lewat di jalan yang sedang dicor/disemen pada saat itu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, Terdakwa melewati jalan yang rusak yang sedang dicor/disemen, tiba-tiba saksi korban mengatakan kepada Terdakwa mengapa kamu lewat jalan yang sudah dicor, lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan tadi kami sudah diijinkan lewat, kenapa dilarang lagi, sehingga saat itu sempat bertengkar mulut selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa lalu saksi korban kembali mengatakan kepada Terdakwa tidak ada matamu melewati jalan yang sedang dicor tersebut lalu saksi korban meninju muka Terdakwa dan saat itu Terdakwa menangkis lalu Terdakwa memukul muka saksi korban dengan menggunakan punggung tangan kiri Terdakwa saat itu;
- Terdakwa pernah melakukan perdamaian terhadap saksi korban tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk membayar kerugian saksi korban, dimana saksi korban meminta ganti kerugian sejumlah Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah) Terdakwa hanya sanggup sejumlah Rp5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Terdakwa memukul saksi korban tersebut pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali mengenal bibir saksi korban;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada melihat muka saksi korban luka dan mengeluarkan darah saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tepatnya di jalan Desa Tetehosi Sorowi, terdakwa memukul muka Saksi Markusman Zalukhu sebanyak 2 (dua) kali tepatnya dibagian pipi sebelah kiri serta dibagian bibir dengan tangan kosong sehingga saat itu bibir Saksi mengalami luka dan memar dibagian pipi;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tepatnya di jalan Desa Tetehosi Sorowi, Saksi korban bersama dengan warga Desa Tetehosi Sorowi khususnya Dusun 2 melaksanakan gotong royong mengcor/menyemen jalan rusak di dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, yang dananya bersumber dari Bumdes kemudian Terdakwa melintas dan menginjak semen yang baru dicor sehingga jalan tersebut rusak akibat bekas kaki terdakwa walaupun telah diberi jalan khusus/disisakan jalan untuk jalan yang dilewati orang saat itu, sehingga saat itu Saksi korban bersama dengan warga menegur terdakwa saat itu dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bapak kenapa kamu pijak semen masih belum kering, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, kenapa jalan ini bukan milikmu, lalu dijawab ia benar jalan bukan milik Saksi korban tetapi kami sedang gotong royong memperbaiki jalan yang sudah rusak dan bapak uda tau kalau jalan itu belum kering sehingga terdakwa tambah emosi dan menyentakan sandalnya diatas semen tersebut sambil memarki-maki saksi korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali melintas diatas jalan yang baru dicor dengan menggunakan sepeda motor sehingga ban sepeda motor terdakwa berbekas disepanjang jalan yang dilalui terdakwa saat itu, dimana saat itu musim hujan sehingga jalan yang baru dicor ditutup dengan terpal sehingga cagak sepeda motor terdakwa terangkut diterpal dan terdakwa saat itu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst



marah-marah dan memaki-maki warga yang gotong royong saat itu, kemudian sekitar pukul 15.45 Wib saksi korban pergi menjemput keponakannya di SMP dengan mengendarai sepeda motor lalu melewati jalan didepan rumah terdakwa yang disediakan tepatnya dipinggir jalan yang baru dicor saat itu oleh karena jalan tersebut menurun sehingga Saksi korban turun dan mendorong sepeda motor Saksi korban tersebut melewati jalan yang tersedia, lalu tiba-tiba terdakwa keluar dari rumahnya mendatangi saksi korban dengan mengatakan "pepe mamamu, pepe mamamu, apa maksudmu tadi diatas kemudian mininju pipi sebelah kiri dan bibir saksi korban lalu saat itu datang Arozanolo Nazara hendak menghalangi terdakwa sehingga saat itu terdakwa lari masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian keluar dari rumah membawa sebilah parang dan tombak lalu saksi Arozanolo Nazara langsung menahan terdakwa dan saat itu saksi korban pulang kerumah;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami luka dan memar dibagian pipi sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 183.2/TUM/VER/277/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Cristiana Raja Guk Guk dengan hasil pemeriksaan mengalami memar di bibir bawah  $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$ , memar di pipi kiri  $\pm 3,5\text{cm} \times 1,5\text{cm}$ , lecet di dagu  $\pm 1\text{cm} \times 0,5\text{cm}$  diduga akibat kekerasan bendatumpul dan saksi korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Edar Sudieli Zalukhu Alias Ama Jefri dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;  
Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan sakit adalah adanya niat dari pelaku yang dengan sadar mengetahui akibat yang akan ditimbulkan perbuatannya kepada korban yaitu tujuannya mengakibatkan luka atau sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tepatnya di jalan Desa Tetehosi Sorowi, terdakwa memukul muka Saksi Markusman Zalukhu sebanyak 2 (dua) kali tepatnya dibagian pipi sebelah kiri serta dibagian bibir dengan tangan kosong sehingga saat itu bibir Saksi mengalami luka dan memar dibagian pipi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di Dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tepatnya di jalan Desa Tetehosi Sorowi, Saksi korban bersama dengan warga Desa Tetehosi Sorowi khususnya Dusun 2 melaksanakan gotong royong mengcor/menyemen jalan rusak di dusun 2 Desa Tetehosi Sorowi, yang dananya bersumber dari Bumdes kemudian Terdakwa melintas dan menginjak semen yang baru dicor sehingga jalan tersebut rusak akibat bekas kaki terdakwa walaupun telah diberi jalan khusus/disisakan jalan untuk jalan yang dilewati orang saat itu, sehingga saat itu Saksi korban bersama dengan warga menegur terdakwa saat itu dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "bapak kenapa kamu pijak semen masih belum kering, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, kenapa jalan ini bukan milikmu, lalu dijawab ia benar jalan bukan milik Saksi korban tetapi kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang gotong royong memperbaiki jalan yang sudah rusak dan bapak uda tau kalau jalan itu belum kering sehingga terdakwa tambah emosi dan menyentakan sandalnya diatas semen tersebut sambil memarki-maki saksi korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali melintas diatas jalan yang baru dicor dengan menggunakan sepeda motor sehingga ban sepeda motor terdakwa berbekas disepanjang jalan yang dilalui terdakwa saat itu, dimana saat itu musim hujan sehingga jalan yang baru dicor ditutup dengan terpal sehingga cagak sepeda motor terdakwa terangkut diterpal dan terdakwa saat itu marah-marah dan memaki-maki warga yang gotong royong saat itu, kemudian sekitar pukul 15.45 Wib saksi korban pergi menjemput keponakannya di SMP dengan mengenderai sepeda motor lalu melewati jalan didepan rumah terdakwa yang disediakan tepatnya dipinggir jalan yang baru dicor saat itu oleh karena jalan tersebut menurun sehingga Saksi korban turun dan mendorong sepeda motor Saksi korban tersebut melewati jalan yang tersedia, lalu tiba-tiba terdakwa keluar dari rumahnya mendatangi saksi korban dengan mengatakan "pepe mamamu, pepe mamamu, apa maksudmu tadi diatas kemudian meninju pipi sebelah kiri dan bibir saksi korban lalu saat itu datang Arozanolo Nazara hendak menghalangi terdakwa sehingga saat itu terdakwa lari masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian keluar dari rumah membawa sebilah parang dan tombak lalu saksi Arozanolo Nazara langsung menahan terdakwa dan saat itu saksi korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami luka dan memar dibagian pipi sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 183.2/TUM/VER/277/2022 tanggal 06 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Cristiana Raja Guk Guk dengan hasil pemeriksaan mengalami memar di bibir bawah  $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$ , memar di pipi kiri  $\pm 3,5\text{ cm} \times 1,5\text{ cm}$ , lecet di dagu  $\pm 1\text{cm} \times 0.5\text{ cm}$  diduga akibat kekerasan bendatumpul dan saksi korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang meninju pipi sebelah kiri dan bibir saksi korban sehingga saksi korban mengalami memar di bibir bawah  $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$ , memar di pipi kiri  $\pm 3,5\text{ cm} \times 1,5\text{ cm}$ , lecet di dagu  $\pm 1\text{cm} \times 0.5\text{ cm}$ , telah memenuhi unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Gst





secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Edar Sudieli Zalukhu Alias Ama Jefri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H dan Fadel Pardamean Bate'e, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Bate'e, SH.MH

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, SH. MH.